



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PANGAN
MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah salah satunya dengan penyediaan *social safety net* (jaring pengaman sosial) antara lain berupa bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial akibat terdampak Covid-19;
 - b. bahwa pemberian bantuan sosial dimaksud diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan Daerah melalui penetapan Bupati berdasarkan analisa yang matang dan mendalam serta *evidence based* dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan di Kabupaten Wonogiri;

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 160);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 143);
14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Mekanisme Dan Tata Cara Penatausahaan, Penggunaan Dan Pengelola Keuangan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PANGAN MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
10. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
11. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
15. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
16. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga.
17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Masyarakat Terdampak Covid-19 yang selanjutnya disebut Masyarakat Terdampak adalah keluarga/perorangan pada saat terjadi bencana non alam (wabah Covid-19) sementara dan/atau terus menerus tidak mempunyai mata pencaharian sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
19. Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak Covid-19 yang selanjutnya disebut Bantuan adalah pemberian bantuan sosial non tunai berupa pangan yang diberikan kepada Masyarakat Terdampak.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
22. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

23. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan diberi kewenangan untuk menyalurkan bantuan uang melalui rekening *virtual account* ke masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak Covid-19 dan meneruskan pembayaran ke Lembaga Penyalur.
24. Lembaga Penyedia dan Penyalur adalah e-warung yaitu warung yang sudah bekerja sama dengan bank yang ditunjuk pemerintah dalam penyediaan dan penyaluran bantuan sosial pangan bagi masyarakat terdampak.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan Bantuan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan :

- a. agar dalam pelaksanaan pemberian Bantuan di Daerah berjalan lancar, tertib dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. memberikan arahan yang sama dan tata cara pelaksanaan Bantuan;
- c. masyarakat tetap mematuhi anjuran pemerintah dalam pencegahan dan penanganan Covid-19.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini adalah :

- d. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup;
- e. Pelaksanaan;
- f. Tugas dan tanggung jawab;
- g. Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi Serta Pelaporan;
- h. Pengaduan
- i. Pembiayaan;

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Bantuan yang diberikan berupa bantuan pangan non tunai senilai Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu) perbulan dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) untuk barang dan Rp. 5.000,- (lima ribu) untuk biaya pengemasan dan penyaluran.
- (2) Bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. sumber karbohidrat berupa beras;
 - b. sumber protein hewani berupa telur, daging sapi, daging ayam, atau ikan;
 - c. sumber protein nabati berupa kacang-kacangan termasuk tahu tempe;
 - d. sumber vitamin dan mineral berupa sayur mayur atau buah-buahan.

Bagian Kedua
Sasaran dan Manfaat

Pasal 6

Sasaran penerima Bantuan dengan kriteria :

- a. miskin yang masuk dalam DTKS;
- b. miskin non DTKS yang diusulkan dari desa/kelurahan;
- c. Masyarakat terdampak Covid-19.

Pasal 7

Manfaat adanya Bantuan adalah :

- a. meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat (KPM) terdampak Covid-19 sekaligus sebagai perlindungan sosial;
- b. meningkatnya pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal yang dapat menumbuhkan penjualan hasil pertanian dan peternakan serta usaha mikro kecil dan menengah.

Bagian Ketiga

Mekanisme

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan Bantuan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/Lurah mengusulkan Masyarakat Terdampak Covid-19 kepada Camat;
- b. Camat menindaklanjuti usulan Kepala Desa/Lurah dengan melakukan verifikasi dan validasi bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Selanjutnya data dikirimkan ke Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri;
- c. Inspektorat melakukan pendampingan atau bentuk pengawasan lainnya untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Bantuan;
- d. Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk pelaksanaan jaring pengaman sosial BTT Covid-19;
- e. Dinas Sosial mendapatkan persetujuan Bupati untuk Pengajuan Anggaran;
- f. Bendahara Pengeluaran Pembantu BTT Covid-19 dan PPK Dinas Sosial mengajukan SPP ke BPKD;
- g. BPKD mentransfer dana Bantuan ke Dinas Sosial melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu BTT Covid-19;
- h. Dinas Sosial mencairkan (debet) dana Bantuan ke Bank Jateng;
- i. Bank Jateng melakukan kredit ke rekening masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
- j. E-warong yang ditunjuk dan teregister oleh Bank Jateng mendapatkan aplikasi bansos Covid-19;
- k. Dinas Sosial melalui pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan menginformasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk dapat mengambil bantuan ke e-warong yang telah ditunjuk;
- l. E-warong menyiapkan paket sembako minimal dua jenis bahan pangan yang termasuk sumber karbohidrat, sumber protein hewani, sumber protein nabati, sumber vitamin dan mineral sesuai dengan jumlah sasaran;
- m. Proses penyaluran terlaksana dengan baik apabila e-warong telah menyerahkan paket sembako yang dibuktikan dengan tanda terima penyerahan barang, menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau

Kartu Keluarga (KK) asli dan menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta melalui aplikasi Bansos Covid-19;

n. Apabila pada saat pengiriman terdapat keadaan :

- 1) penerima bantuan meninggal dunia maka paket bantuan diserahkan kepada ahli warisnya dengan bukti foto copy Kartu Keluarga (KK);
- 2) penerima bantuan meninggal dunia tanpa ahli waris atau alamat tidak ditemukan, maka paket bantuan tidak dapat disalurkan;
- 3) ketidaksesuaian identitas di data penerima bantuan dengan data diri dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) maka pembuktian melalui Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Bantuan, Dinas Sosial bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. menyiapkan data penerima Bantuan;
 - b. mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) ke BPKD;
 - c. menetapkan dan melakukan perjanjian kerja sama dengan bank penyalur Bantuan;
 - d. menetapkan dan melakukan perjanjian kerja sama dengan e-warong sebagai Lembaga Penyedia dan Penyalur Bantuan;
 - e. menyusun pedoman pelaksanaan Bantuan;
 - f. melakukan sosialisasi Bantuan dibantu Camat, TKSK, Pendamping PKH, Kepala Desa/Lurah kepada KPM;
 - g. berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas KUKM dan Perindag guna penyiapan barang ke Lembaga Penyedia dan Penyalur;
 - h. berkoordinasi dengan Bank Penyalur guna memastikan penyiapan Rekening *Virtual Account* dan aplikasi Penjualan Paket Sembako;
 - i. berkoordinasi dengan Lembaga Penyedia dan Penyalur guna memastikan penyerahan barang sesuai data yang berhak dan bukti serah terima fisik dan melalui aplikasi pengiriman barang;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan.

- (2) Dalam pelaksanaan Bantuan, Pemerintah Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab:
 1. melakukan rekapitulasi data usulan penerima masyarakat terdampak Covid-19 dari desa/kelurahan;
 2. melakukan sosialisasi Bantuan bersama TKSK, Pendamping PKH, Kepala Desa/Lurah.
 3. melakukan rekapitulasi laporan data masyarakat terdampak Covid-19 yang tidak dapat menerima Bantuan (pindah alamat, menolak, data tidak sesuai);
 4. melakukan monitoring dan evaluasi Bantuan di wilayahnya.
- (3) Dalam pelaksanaan Bantuan, Pemerintah Desa/Kelurahan bertugas dan bertanggung jawab:
 1. mengusulkan data masyarakat terdampak Covid-19 di wilayahnya
 2. melakukan sosialisasi Bantuan kepada KPM.
 3. melaporkan data masyarakat terdampak Covid-19 yang tidak dapat menerima bantuan (pindah alamat, menolak, data tidak sesuai);
 4. melakukan monitoring dan evaluasi Bantuan di wilayahnya.
- (4) Dalam pelaksanaan Bantuan, Bank Penyalur bertugas dan bertanggung jawab:
 1. menyiapkan rekening virtual account masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan;
 2. menyiapkan aplikasi penjualan paket sembako yang akan digunakan oleh Lembaga Penyedia dan Penyalur;
 3. melakukan pembukaan rekening dan registrasi Lembaga Penyedia dan Penyalur;
 4. mensosialisasikan sekaligus edukasi aplikasi penjualan paket sembako kepada Lembaga Penyedia dan Penyalur;
 5. menyalurkan dana Bantuan ke rekening *Virtual Account* masing-masing KPM dan memindahbukukan dari *Virtual Account* KPM ke Lembaga Penyedia dan Penyalur apabila transaksi berhasil;
 6. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan;

7. membuat laporan atas realisasi penyaluran dan transaksi Bantuan secara *real time* kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial.
- (5) Dalam pelaksanaan Bantuan Lembaga Penyedia dan Penyalur bertugas dan bertanggung jawab:
 1. menyediakan paket sembako;
 2. melaksanakan distribusi paket sembako Bantuan sampai ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan bukti fisik dan melalui aplikasi bansos Covid-19;
 3. melaporkan realisasi penyaluran ke Bank Penyalur dengan tembusan Dinas Sosial untuk dilakukan rekon pembayaran.

BAB V

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap Bantuan dilakukan oleh Inspektorat dan aparat pengawas Pemerintah lainnya.

Pasal 11

- (1) Monitoring dilaksanakan guna mengetahui perkembangan penyaluran Bantuan serta kendala yang terjadi.
- (2) Monitoring dilaksanakan sejak direncanakannya kegiatan sampai dengan pelaksanaan.
- (3) Monitoring dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang meliputi Pemerintah Daerah bersama Bank Penyalur, adapun substansinya adalah:
 - a. realisasi penyaluran dana dari Bank Penyalur ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
 - b. ketersediaan dan harga sembako di Lembaga Penyedia dan Penyalur;
 - c. kualitas dan kuantitas barang;
 - d. kinerja infrastruktur teknologi (aplikasi bansos Covid-19) dari Bank Penyalur;
 - e. efektifitas pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - f. efektifitas penyampaian informasi, sosialisasi dan edukasi.

Pasal 12

Laporan pelaksanaan Bantuan dilaksanakan oleh :

1. Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri:
menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan di 25 (dua puluh lima) Kecamatan kepada Bupati Wonogiri.
2. Bank Penyalur:
 - a. menyampaikan realisasi penyaluran Bantuan secara *real time* dan berkala per bulan kepada Dinas Sosial;
 - b. membuat laporan rekonsiliasi data penyaluran anggaran Bantuan kepada Dinas Sosial.
3. Lembaga Penyedia dan Penyalur
 - a. melaporkan ketersediaan barang paket sembako kepada Dinas Sosial;
 - b. menyampaikan realisasi penyaluran dan kendala Bantuan secara *realtime* berkala per bulan melalui aplikasi.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 13

Dalam penyaluran Bantuan dari Pemerintah Daerah tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang akan timbul dikemudian hari, berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah membuka kanal/saluran aduan untuk pelaksanaan Bantuan Pangan Masyarakat Terdampak Covid-19 sebagai berikut:

- a. melalui telp di 0273-321018
- b. melalui SMS/WA/telp 082133104437;
- c. e-mail dinsos@wonogirikab.go.id

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dari Bantuan dibebankan pada BTT APBD Kabupaten Wonogiri Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Kabupaten Wonogiri.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 5 Juni 2020
BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 NOMOR 35

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWIANI, S.H, M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740519 199903 2 007